



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 503/741/DPMPTSP/2020
Tanggal : 20/10/2020

No. Koreksi : 470

Instansi : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
Tentang : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan Dan Layanan Publik Tertentu

PETUGAS	PENERIMA
<u>Cakra</u>	<u>Harni</u>

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CIAH 20/10/2009:48



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN
DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU.

KESATU : Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>B</i>

A. Ketua :

1. memimpin rapat pembahasan;
2. memberikan arahan dan petunjuk umum kepada anggota tim dalam rangka pelaksanaan pembahasan;
3. melakukan kajian dan analisis terkait landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis serta kajian teknis terkait substansi rancangan yang akan dibahas;
4. melakukan penyempurnaan rancangan berdasarkan hasil pembahasan untuk dilaporkan kepada Sekretaris Daerah;
5. mengajukan rancangan yang telah diberi paraf koordinasi oleh Tim pada setiap halaman kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan
6. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

B. Sekretaris :

1. membantu kelancaran administrasi pembahasan rancangan;
2. memfasilitasi rapat pembahasan;
3. menyiapkan bahan dan materi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota;
4. membuat notulen rapat pembahasan;
5. menyiapkan rancangan hasil pembahasan; dan
6. mengikuti rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Anggota :

1. membantu mengumpulkan data dan bahan terkait rancangan yang akan dibahas;
2. membantu melakukan kajian sosiologis, kajian filosofis, dan kajian yuridis atas rancangan yang dibahas;
3. mengikuti rapat pembahasan;
4. membantu penyusunan dan penyempurnaan rancangan yang sudah dibahas sesuai dengan arahan Ketua; dan
5. dapat mengikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Wali Kota pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.


KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>B</i>

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA TENTANG
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK
DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

- I. Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Sekretaris : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu
- III. Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Palu
2. Kepala Bidang Pendapatan I Badan
Pendapatan Daerah
3. Kepala Bidang Pendapatan II Badan
Pendapatn Daerah
4. Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Badan Pendapatan Daerah
5. Kepala Bidang pelayanan Perizinan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Palu
6. Kepala Bidang Informasi, Regulasi dan
Evaluasi Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Palu
7. Kepala Seksi Regulasi dan Dokumentasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota palu
8. Dr. Jubair, S.H., M.H. (Tenaga Ahli)
9. Jimmy H. L. Walenta, S.H., M.H. (Tenaga
Ahli)

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	